

## Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPperdata

Meli Amelia<sup>1</sup>, Andri Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 26 April 2022

Publish : 05 Juli 2022

---

#### Keywords:

Legal Protection,  
Afwezig,  
Division of Inheritance

---

### Abstract

*The division of inheritance in Islam is a must. The distribution of property left by the deceased is a manifestation of Islamic recognition of the existence of individual property rights. Individual property rights will end when a person dies, and transfers to the heirs. The process of implementing the property until it becomes an inheritance which will be distributed to the heirs, no one can postpone it. Since the determination of heirs to the part that must be obtained by each heir is a provision that must be implemented. The division of inheritance according to Islamic law is declared to exist, if the inheritance conditions are met. The fulfillment of the conditions of inheritance can entitle a person or heir to receive an inheritance. Between the conditions of "death of the heir" and the condition of "life of heirs" sometimes problems arise regarding inheritance issues, for example if someone dies leaving several heirs, and among the heirs there are people who are not present. People who are not present (afwezig) as legal subjects do not lose their rights in the distribution of inheritance. The purpose of this study is to find out how the concept of legal protection for people who are absent (afwezig) in the distribution of inheritance according to the Civil Code is, and how the concept is implemented in society. The results of the study indicate that there is a concept of legal protection for absent heirs (afwezig) as regulated in Articles 490-492 of the Civil Code, namely the rights of absentees (afwezig) and their heirs cannot be eliminated. His right to inheritance will only be lost due to expiration. Legal protection for afwezig as heirs in the implementation of the distribution of inheritance in the community can only be carried out after a decision from the District Court stipulates that a person is not present.*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 26 April 2022

Publis : 05 Juli 2022

---

### ABSTRACT

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris. Proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang dapat menanggungkannya. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Pembagian warisan menurut syariat Islam dinyatakan ada, apabila syarat-syarat pewarisan terpenuhi. Terpenuhinya syarat-syarat pewarisan dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Antara syarat "matinya pewaris" dengan syarat "hidupnya ahli waris" terkadang timbul permasalahan terhadap persoalan kewarisan, misalnya apabila seseorang mati meninggalkan beberapa orang ahli waris, dan di antara para ahli waris tersebut ada orang yang tidak hadir. Orang yang tidak hadir (*afwezig*) sebagai subyek hukum tidak kehilangan haknya dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPperdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPperdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (*afwezig*) maupun para ahli warisnya tidak dapat

---

dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum bagi *afwezig* sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat, baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseorang dalam keadaan tidak hadir.

---

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



---

**Corresponding Author:**

**Meli Amelia,**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"

Email: [ameliameli3007@gmail.com](mailto:ameliameli3007@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia masih banyak terjadi pluralisme hukum yang menyangkut mengenai pemasalahan hukum waris (Bambang Waluyo,2002).Akan tetapi secara umum dan menyeluruh, pedoman yang digunakan terhadap permasalahan mengenai waris adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam Bahasa Belanda disebut *Burgelijk Wetboek*. Berbicara mengenai waris, hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia (Djamali, 2010). Dalam pewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu: peninggal harta warisan atau disebut pewaris, harta yang ditinggalkan atau disebut harta warisan, dan si penerima warisan atau disebut ahli waris (Artadi, 2012). Yang menjadi objek dalam hukum waris adalah harta kekayaan si pewaris yang nantinya akan dibagi bersama antara para ahli waris baik berdasarkan Undang-Undang atau berdasarkan wasiat.

Dalam Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak dapat menerima warisan yaitu:

1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris,
2. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan
3. Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, dan
4. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

Dari syarat tersebut tidak ada yang membahas mengenai ahli waris yang tidak dapat diketahui keberadaannya. Ahli waris yang tidak dapat diketahui keberadaannya dapat juga dikatakan sebagai ahli waris dalam keadaan tak hadir. Mengenai ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut diatur dalam Buku Kesatu BAB XVIII Pasal 463 tentang Keadaan Tak Hadir (Sihombing, 2016). Dalam hal ini terjadi suatu keaburan norma. Keaburan norma hukum artinya adanya suatu norma yang tidak jelas yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda dari norma tersebut, atau aturannya ada tetapi keberadaan aturan tersebut tidak diterapkan secara baik. Berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana orang tersebut menempatkan pusat kediamannya, jika orang tersebut tidak memiliki tempat tinggal utama, maka tempat tinggalnya yaitu dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal dalam pengertian yuridis adalah suatu tempat dimana seseorang dipenuhi hak-haknyadan melaksanakan kewajiban-kewajiban Hukumnya (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007). Kegunaan tempat tinggal antara lain untuk kepastian hukum, sehingga setiap orang harus memiliki tempat tinggal atau paling tidak dapat ditentukan dimana seseorang tersebut bertempat tinggal. Menurut Satrio, *afwezig* mempunyai arti tidak hadir, sehingga orang yang *afwezig* adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Setiap orang dimana saja ia berada, adalah subyek hukum atau pembawa hak (Subekti, 1996). Person atau subyek hukum adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (Satrio, 1999). Subyek hukum berupa manusia mempunyai berbagai hak dalam kehidupannya. Misalnya; hak atas kelangsungan hidup sejak dalam kandungan, hak atas nama baik, hak untuk

memiliki harta benda, baik karena usaha sendiri maupun dari harta warisan kerabatnya. Mulainya sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sejak lahir ke dunia. Pasal 2 KUHPerdara menentukan pengecualiannya, seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap mempunyai kewenangan hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup.

Hal ini merupakan perkecualian yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan “Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan jika anak dalam kandungan tersebut mempunyai kepentingan. Anak yang meninggal dunia pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah telah ada. Aturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdara tersebut sering dinamakan *rechtsfictie*, karena hukum membuat *fictie* atau anggapan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya telah dilahirkan (Syahrani, 1992), Seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Dalam Pasal 3 KUHPerdara ditentukan bahwa “*Tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak keperdataan*”. Jadi orang yang dalam keadaan tidak hadir (*afwezig*) tidak menghapuskan kedudukannya sebagai subyek hukum, dalam arti sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang yang tidak hadir (*afwezig*) tetap mempunyai kewenangan hukum maupun kewenangan bertindak terhadap harta kekayaannya. Orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yang mempunyai kewenangan hukum, dapat menerima bermacam-macam hak keperdataan; seperti hak untuk melangsungkan perkawinan, hak mendapatkan barang-barang sebagai hadiah, hak untuk mendapatkan wasiat ataupun barang-barang warisan dari kerabatnya.

Syarat untuk menjadi ahli waris adalah harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 836 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Agar dapat berkedudukan sebagai ahli waris, maka seseorang tersebut harus ada atau lahir ketika harta warisan telah terbuka”. Artinya seseorang untuk dapat berkedudukan menjadi ahli waris syaratnya harus ada yaitu telah dilahirkan dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Seseorang yang tidak hadir (*afwezig*) sulit dipastikan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat, kadangkala ada ahli warisnya yang tidak hadir (*afwezig*).

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika diantara ahli waris ada yang tidak hadir (*afwezig*), maka dapat menyebabkan kesukaran jika tidak menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya dalam mengatur harta kekayaannya dan segala urusannya. Hal tersebut dapat menimbulkan hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan. Harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris secara individual, masih merupakan hak kepemilikan bersama dari semua ahli waris, sehingga termasuk kepemilikan bersama yang terikat atau gebonden mede eigendom (Satrio, 1999)

Jadi dalam mengurus pembagian harta warisan, membutuhkan persetujuan atau kerelaan dari para ahli waris. Semua ahli waris memberikan persetujuan dengan memberikan tanda tangan atau cap ibu jari tangan kiri dari masing-masing ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan. Dalam pembagian harta warisan, semua ahli waris mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris biasanya membayar pajak warisan, dan biaya pengurusan harta warisan.

Harta warisan yang dimiliki oleh para ahli waris yang belum dibagi dapat menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan, antara lain;

1. Permasalahan diantara para ahli waris; misalnya dalam menentukan besarnya bagian hasil yang diperoleh dari barang warisan (panen padi/ hasil pertanian lain, hasil uang sewa rumah). Bagi ahli waris yang *afwezig*, berapa besar bagian yang harus diterima dan siapakah yang menerima bagiannya/haknya, atau siapakah yang harus menyimpannya.

2. Permasalahan ahli waris dengan anggota masyarakat setempat. Harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, dapat menyebabkan masyarakat yang berada di sekitarnya dapat terganggu. Misalnya; harta warisan yang berupa tanah pekarangan yang dilerantarkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Demikian juga bila harta warisan berupa bangunan yang tidak berpenghuni dan hanya dibiarkan saja jika terjadi kerusakan, dapat menyebabkan masyarakat sekitarnya terganggu dengan pandangan yang tidak nyaman dan membuat lingkungan sekitar tidak sedap dipandang.
3. Permasalahan antara ahli waris dengan pemerintah setempat; misalnya dalam masalah pajak. Pegawai dari kelurahan terkadang kesulitan dalam menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB jika pemilik harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tidak hadir/tidak di tempat (*afwezig*).

Seseorang dalam praktek kehidupan masyarakat, dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin keluarganya terlebih dahulu, ataupun memberikan surat kuasa kepada kerabatnya agar dapat mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai alasan, misalnya seseorang tersebut menderita sakit jiwa, sehingga orang tersebut pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menyadari tempat yang ditujunya. Selain itu ada juga yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan, tanpa memberikan kabar kepada keluarganya dimana telah mendapatkan pekerjaan. Adanya orang yang tidak hadir (*afwezig*) dimungkinkan selalu dapat ditemui, dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang rawan ditimpa bencana alam. Gunung meletus, gempa bumi disertai tsunami, kecelakaan pesawat terbang, kapal yang karam, banjir bandang maupun tanah yang longsor. Berbagai bencana alam tersebut apabila terjadi dapat menyebabkan seseorang dapat terpisah dari saudaranya, sehingga bagi kerabat yang ditinggalkan, kedudukannya menjadi orang yang tidak hadir (*afwezig*). Berkaitan dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat Rumusan Masalahnya yaitu:

- a. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerduta?
- b. Apakah harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris tidak hadir (*afwezig*)?

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003) Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau yang disebut penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif dikaji secara konseptual meliputi asas-asas, dan norma serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan yang diatur dalam KUHPerduta.

### 2.2. Data dan alat penelitian.

Data yang diperoleh meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kepustakaan mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jurnal mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Makalah mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Dalam penelitian ini alat yang dipergunakan untuk memperoleh data dari penelitian kepustakaan adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

### 2.3. Teknik Analisis Data

Data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara diteliti mengenai kelengkapan jawabannya, kemudiandikelompokkan menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, selanjutnya ditafsirkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

#### 3.1.1. Pengertian Kewarisan / Mawaris

Secara istilah, kewarisan adalah pengalihan pemilikan harta bidadari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dasar hukum kewarisan dalam Islam ini tercantum dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari hartapeninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan,”* (An-Nisa [4]: 7). Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mulai pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Aturan mengenai kewarisan juga bersumber pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UUNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Karena pentingnya urusan kewarisan ini, terdapat beberapa aturan dasar yang harus diketahui, mencakup syarat-syarat, rukun kewarisan, serta manfaatnya dalam Islam.

#### 3.1.2. Syarat-syarat Kewarisan

Terdapat empat syarat dan tiga rukun dalam ketentuan kewarisan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Yang mewariskan harta sudah meninggal. Kendati orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan.
- b. Ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta. Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (wala').
- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Rukun-Rukun Kewarisan Selain syarat-syarat kewarisan, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi agar harta warisan dapat dibagi yaitu:
  - i. Terdapat orang yang mewariskan (Al-Muwarist) Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan.
  - ii. Terdapat orang yang berhak mewarisinya (Al-Warist) Orang yang berhak menerima

warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya.

- iii. Terdapat harta warisan (Al- Maurust) Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat.

### 3.1.3. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sebab-sebab mewarisi dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu :

- 1) Karena hubungan pertalian darah Ajaran Islam mengaur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan factor penyebab antara seseorang dengan oranglain saling mewarisi. Kekerabatan melauai hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4)
- 2) Kompilasi Hukum Islam , pasal 171 huruf (a) Terjemahnya :  
Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak- anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
- 3) Dan untuk kedua ibu- bapak, bagian masing- masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya.  
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.

### 3.1.4. Kewarisan menurut KUHPerdota.

Berdasarkan *Pasal 830 KUHPerdota menyebutkan bahwa "Pewarisan hanya terjadi karenakematian"*. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, KUHPer, "Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang". Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan

kepada ahli warisnya Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
- b. Membayar utang-utang simayit, bila ada;
- c. Menunaikan wasiat simayit, bila ada.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu :

- a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

### 3.1.5. Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris dalam KUH Perdata ialah sebagai berikut :

- a. Hak Saisine

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Selaian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Kata saisine berasal dari bahasa Perancis "Le mort saisit le vit " yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

- b. Hak Hereditatis Petitio

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834

- c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa : *Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya hartapeninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.*

- d. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak waris diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Pasal 1051 berbunyi : *Tiada seorangpun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan hartapeninggalan itu dapat sewaktu waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu.*

### 3.1.6. Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut :

- 1) Sifat Pribadi : Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,
- 2) Sistem bilateral : Mewarisi dari pihak ibu maupun bapak

- 3) Sistem perderajatan : Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan peneliti maka mendapatkan hasil sebagai berikut;

**1) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak hadir (afwezic) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerduta?**

Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezic terdapat dalam Pasal 490-492 KUHPerduta yang mengatur mengenai 'Hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya ataupun kematiannya'. Pasal 490 KUHPdt menentukan: "Jika pada seorang tak hadir, yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, yang mana, sekiranya si tak hadir di waktu itu telah tidak hidup, orang-orang lainlah sedianya berhak atas warisan atau hibah itu, atau, dengan mereka lah barang-barang itu sedianya harus dibaginya, maka bolehlah mereka mengambil dalam kekuasaan mereka barang-barang itu, seolah-olah si tak hadir telah meninggaldunia, dengan tiada kewajiban membuktikan telah meninggalnya si tak hadir, sementara itu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, Pengadilan mana yang harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan memerintahkan pula tindakan-tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan".

- a. Pasal 491 KUHPdt menentukan: Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal yang lalu tak mengesampingkan hak menuntut warisan-warisan dan hak-hak lainnya, yang kemudian kiranya ternyata telah tiba pada si tak hadir atau para penggantinya. Hak-hak hanyalah akan menjadi hilang, karena perlewatan waktu yang diharuskan bagikedaluwarsa.
- b. Pasal 492 KUHPerduta menentukan: Jika kemudian si tak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan boleh diminta terhitung mulai hari tatkala hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan dalam Pasal 482.

Dari ketentuan pasal 490- 492 KUHPerduta tersebut, dapat diketahui konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang afwezic yaitu:

1. Jika seorang afwezic yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan sebelum memberikan ijin, memerintahkan pemanggilan umum dan tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan.
2. Hak orang yang afwezic dan para penggantinya tidak dapat dikesampingkan. Haknya hanya akan hilang karena daluwarsa.
3. Jika kemudian si afwezic pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka si afwezic dapat menuntut pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan, terhitung mulai hari ketika hak itu tiba padanya atas dasar ketentuan Pasal 482. Adapun menurut ketentuan Pasal 482 KUHPerduta apabila afwezic pulang kembali dalam waktu 15 tahun sejak keputusan pengadilan tersebut, ahli waris harus mengembalikan 1/2 bagian dari hasil/pendapatan yang telah diterima. Apabila orang tersebut pulang kembali setelah lewat 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun maka yang dikembalikan 1/4 bagiannya, dengan mengingat banyak sedikitnya harta peninggalan yang ditinggalkan, Pengadilan Negeri dapat menentukan lain.



## 2) Apakah harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris tidak hadir (afwezig)

Selama seseorang masih hidup selama itu pula mempunyai kewenangan berhak. Dengan demikian keadaan tidak di tempat atau *afwezing* tidak menghilangkan statusnya sebagai penyandang hak dan kewajiban. Hal tersebut berarti orang yang *afwezig* tetap wenang berhak dan wenang berbuat atas harta bendanya. Orang yang *afwezig* tetap penyandang hak, dapat menerima warisan dan keluarganya.

Harta waris bisa dibagi ketika salahsatu ahli waris hilang (*mafqud*) dengan asumsi bahwa pembagianwarisan telah dapat dilaksanakan dikalangan yang sudah jelas haknya sambil menunggu kepastianselanjutnya dalam kemungkinan bagian yang paling kecil di antara beberapa kemungkinan (*mafqud* hidup atau mati). Berdasarkanpendapat jumbuh, hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) disisihkan dulu untuk sementara. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada *mafqud* hukumnya mauquf (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Mengenai kepastian matinya ahli waris hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangihak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti. Kemungkinan yang terjadi adalah menimbulkan hak baru atau menambah bagian yang telah diterimanya. Penyelesaian perkarapembagian harta warisan ketika salah satu ahli waris ada yang hilang (*mafqud*) ini merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara kewarisan Islam yang dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Kepada pemerintah dan DPR, hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hak waris bagi ahli waris yang hilang (*mafqud*) menurut hukum waris Islam, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terkait itu, penulismenyarankan untuk pemerintah dan DPR agar membuat suatu peraturan yang relevan tentang *mafqud* khususnya dalam penyelesaian perkara kewarisannya. Sehingga hal ini dapat juga dijadikan sebagai acuan hakim dalam memutuskan perkara untuk memberi perlindungan hukum bagi si *mafqud*. Keadaan *mafqud* seperti ini memang perludiperhatikan, karena bagaimanapun juga *mafqud* tersebut harus dipenuhi haknya.

## 4. KESIMPULAN

Berawal dari rumusan masalah yang ditetapkan, dan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Konsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian hartawarisan menurut KUHPerdara, diatur dalam Pasal 490- 492 KUHPerdara, yang menentukan bahwa:
- 2) Jika seorang *afwezig* disangsikan apakah masih hidup atau sudah Meninggal dunia, terluang suatu hartawarisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan sebelum memberikan ijin, memerintahkan pemanggilan- pemanggilan dan memerintahkan pulatindakan pengamanan secukupnya.
- 3) Orang yang tidak hadir (*afwezig*) maupun ahli warisnya, hak nya terhadap harta warisan tidak dapat dihilangkan. Keadaan daluwarsayang hanya dapat menghapuskan haknya.
- 4) Orang yang tidak hadir (*afwezig*) jika kembali pulang ketempat tinggalnya, maka dapat menuntut pengembalian harta warisannya maupun hasil dan pendapatannya terhitung sejak saat ia memperoleh hak atas harta warisankeluarganya
- 5) Perlindungan Hukum bagi *afwezig* dalam pembagian hartawarisan Ternyata dalam pembagian harta warisandimana ada ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*), kawan warisnya, tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang *afwezig*. Jadi ahli waris yang *afwezig* tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

**SARAN**

1. Perlu adanya penyuluhan dalam masyarakat yang mempunyai keluarga yang hilang/meninggalkan tempat tinggalnya (afwezig) untuk mengajukan penetapan afwezig kepada hakim agar kedudukan orang yang hilang/meninggalkan tempat tinggalnya menjadi jelas, sehingga tidak menghambat dalam pembagian harta warisan.
2. Agar pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai hak-hak seorang yang telah ditetapkan sebagai orang yang afwezig, yang ternyata kembali ke tempat tinggalnya, terhadap harta peninggalannya yang telah diwaris oleh keluarganya, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang yang afwezig.
3. Hakim seyogyanya dalam memberikan penetapan yang berkaitan dengan afwezig memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat ikut memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang afwezig dalam pembagian harta warisan.

**5. DAFTAR PUSTAKA**

- Artadi. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya (VI). Denpasar: Pustaka Bali Post. 2012
- Bambang Waluyo. *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003
- Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Heriyani, E., & Yuniarlin, P. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (*Afwezig*) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY. *Transparansi Hukum*, 2(1), 17–30. 2019
- J Satrio. Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya. Alumni, Bandung. 1999
- J. Satrio. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1982
- Sihombing. Peralihan Hak dan Kepemilikan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya di Balai Harta Peninggalan Kota Medan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1–15. 2016
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta. 2007
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermedia. Cetakan Kedua puluh. 1985.
- Syariffudin. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media Undang-Undang KUHPperdata